

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 7 TAHUN 2015 SERI E.5****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON****NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan lampiran E kolom 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Cirebon yang tertib, teratur, bersih, nyaman, tenteram serta kondusif, maka perlu adanya pengaturan terhadap ketertiban umum dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma sosial, norma kesusilaan dan budaya masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa pengaturan terhadap ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten DT II Cirebon, belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan komplek, oleh karenanya Peraturan Daerah dimaksud, perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat Kabupaten Cirebon dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Tepi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerja Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

23. Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam wilayah Kabupaten DT II Cirebon (Lembaran Daerah DT II Kabupaten Cirebon Tahun 1987 Nomor 13, Seri B.5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 2, Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2002 tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 5, Seri E.4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 11, Seri C.3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 38, Seri D.24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 48, Seri E.11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Seri E.3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 11, Seri E.6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
7. Penyidik Polri adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan izin/rekomendasi/dispensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis;
11. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri;
12. Izin adalah izin yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pejabat/instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Mengganggu adalah suatu perbuatan/situasi/keadaan yang dapat menggoda, mengusik, merintang, merisaukan, merusak suasana serta dapat mendatangkan kekacauan/kerusakan;
14. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah;
15. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman tentram, lahir dan batin;
16. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur;
17. Tertib lingkungan/tertib sosial adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial dimana masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing.
18. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
19. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana umum/fasilitas umum baik yang mendapat ijin maupun yang tidak mendapat ijin dari Pemerintah Daerah anantara lain badan jalan, bahu jalan, jembatan, trotoar, saluran irigasi, saluran drainase, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dll;
20. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran;
21. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan, sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati;
22. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia;

23. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
25. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
26. Tempat parkir adalah tempat untuk memarkirkan kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau orang dan/atau Badan;
27. Tempat/Fasilitas umum adalah sarana yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, kepentingan umum, termasuk di dalamnya adalah jalan, trotoar, taman kota, gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat umum lainnya;
28. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman misalnya : Puskesmas, klinik, sekolah, pasar dan tempat ibadah;
29. Media Luar ruang adalah media yang berukuran besar yang dipasang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipasang ditempat terbuka dengan tujuan untuk menyampaikan pesan tertentu baik bersifat komersial maupun non komersial, seperti reklame, baliho, megatron, videotron dan sejenisnya;
30. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman;
31. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
32. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan berhenti sementara dikarena mengalami kerusakan atau dapat digunakan oleh kendaraan yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi;
33. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

34. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
35. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;
36. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan/tidak menggunakan material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air;
37. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat/suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis;
38. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga);
39. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
40. Penggolongan minuman beralkohol adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
41. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya tuna susila, gelandangan, pengemis, pengamen;
42. Tuna susila adalah seseorang yang mempunyai profesi sebagai penjual jasa untuk memenuhi kebutuhan seksual;
43. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban umum;

44. Pengemis adalah orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melakukan kegiatan meminta-minta di tempat/fasilitas umum dan/atau permukiman penduduk dengan mengharap belas kasihan dari orang lain dan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan;
45. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum;
46. Tawuran adalah suatu kejadian penyimpangan sosial yang berupa perkelahian secara masal/bentrokan yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih yang dapat mengakibatkan keresahan/trauma, kerusakan, kehilangan harta benda dan nyawa;
47. Renten adalah kegiatan tanpa ijin dari pejabat yang berwenangan untuk melakukan kegiatan usaha meminjamkan uang dengan bunga melebihi ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
48. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air;
49. Waduk adalah wadah air yang terbentuk akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;
50. Saluran Irigasi adalah saluran bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
51. Drainase adalah suatu sistem pembuangan air dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan tersebut di atas baik di bawah permukaan tanah, maupun bangunan resapan buatan;
52. Rumah Pemandokan adalah rumah sewa/bangunan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bayaran;
53. Rumah kost adalah rumah yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu;
54. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menselaraskan terhadap ketertiban penggunaan tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial yang tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga diharapkan akan tercipta kondisi yang bersih, aman, tertib, teratur, nyaman dan tenteram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik, serta menjamin bagi setiap orang atau badan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras, serasi dan seimbang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketertiban umum berdasarkan kewenangan daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Tertib lalu lintas;
- b. Tertib tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial;
- c. Tertib kegiatan usaha;
- d. Tertib tertib lingkungan/tertib sosial;
- e. Tertib pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air dan pantai;
- f. Tertib tuna sosial dan orang gila; dan
- g. Tertib rumah pemondokan/rumah kost.

Bagian Pertama Tertib Lalu Lintas Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengaturan lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mengatur tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan jalan satu arah, jalur cepat, jalur lambat, car free day, terminal, jalur bebas becak/delman/becak motor atau sejenisnya, pangkalan becak/delman/ojek/becak motor atau sejenisnya, fasilitas parkir, lokasi pemasangan rambu lalu lintas, jalur bebas parkir, zebra cross, jembatan penyeberangan, zona selamat sekolah dan kawasan tertib lalu lintas lainnya, termasuk pengaturan penyediaan sarana bagi orang yang berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam pelaksanaan pengaturan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi

dengan instansi vertikal baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah provinsi untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang kelancaran lalu lintas di daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan, wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Penyediaan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum angkutan orang wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah disediakan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum angkutan orang wajib menunggu, menaikkan dan/ atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum angkutan orang harus berjalan pada setiap ruas jalan atau trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Penyediaan sarana halte atau tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin/rekomendasi/surat keterangan, dan dispensasi dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di jalan umum dan sekitarnya yang dapat menyebabkan terganggunya arus lalu lintas/fungsi jalan, wajib memasang rambu atau tanda peringatan yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan kondisi jalan dimaksud seperti keadaan semula.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang memiliki/mengoperasikan dan/atau mengendarai angkutan umum yang berizin, wajib :

- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. memasang jalur trayek dan besaran tarif angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kendaraan penumpang umum tersebut;
- d. mengangkut dan membawa penumpang sampai ke tempat tujuan sesuai lintasan trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang, bahan yang berbau busuk atau yang sejenisnya, dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa dipasang penutup sesuai dengan standar keselamatan berlalu lintas di jalan;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dengan kendaraan selain kendaraan khusus yang sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengangkut barang dengan melewati jalan yang tidak sesuai dengan kelas dan tonase jalan yang ditetapkan;
- d. mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang, bahan yang berbau busuk atau yang sejenisnya pada jam 08.00 s.d. 17.00 WIB;
- e. melapisi kendaraan dengan kaca film dan/atau benda/lapisan lain yang dapat mengganggu/menyilaukan pandangan pengguna jalan lain;
- f. meminta imbalan jasa sehubungan dengan aktifitasnya dalam melakukan kegiatan terhadap upaya untuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada tempat-tempat tertentu di jalan umum;
- g. menggunakan lampu rem atau lampu lainnya yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku dan dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan lain;
- h. mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot yang mengeluarkan suara keras, bising dan/atau mengeluarkan asap yang melebihi ketentuan yang berlaku;
- i. mengemudikan becak atau delman dan/atau kendaraan sejenisnya di ruas-ruas jalan bebas becak, delman dan/atau kendaraan sejenisnya;
- j. terlibat dalam perkumpulan pengendara kendaraan bermotor yang disinyalir dapat melakukan perbuatan pengrusakan, anarkis dan/atau tindak pidana lainnya serta mengganggu ketertiban

- umum, ketentraman masyarakat dan/atau keamanan berlalulintas;
- k. melakukan perbuatan mengotori, merusak, mencoret-coret, melukis ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, trotoar, rambu-rambu lalu-lintas, pohon pelindung di jalan umum dan fasilitas umum lainnya;
 - l. membuat dan/atau memasang portal penghalang di jalan/marka kejut/pita penggaduh/menimbun barang/membongkar trotoar di ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - m. menerobos dan/atau merusak pagar pemisah jalan;
 - n. mencuci, memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu jalan atau trotoar;
 - o. berjualan dengan atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor, meminta sumbangan, mengemis, mengamen di jalan umum yang patut diperkirakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban lalu-lintas; dan
 - p. memberikan uang/barang pada seseorang di kawasan lalu lintas tertentu yang berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas.

Bagian Kedua
Tertib Tempat/Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial
Pasal 11

Tertib tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial dimaksudkan untuk melindungi/menertibkan, menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, keindahan, serta keteraturan terhadap penggunaan sarana dan prasarana tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial yang telah disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain agar dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Untuk mewujudkan tertib tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial, maka setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyimpan barang/benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial yang telah disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau pihak lain sesuai dengan peruntukannya;
- b. memasang media luar ruang yang bersifat komersial maupun non komersial yang menggunakan fasilitas sosial, ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, taman, taman kota/hutan kota atau yang sejenisnya, pusat Pemerintahan daerah, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya;
- c. membakar/membuang sampah, mencoret-coret/melukis dinding, merusak pohon pelindung di tepi jalan umum serta mengotori dan/atau merusak tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial;
- d. berdagang dan/atau menyelenggarakan usaha parkir pada tempat/fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- e. tanpa ijin untuk membuka atau memindahkan tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan/atau alat-alat lain yang sejenis;
- f. melakukan perbuatan tidak senonoh yang patut diduga dapat mengarah pada pelanggaran norma kesopanan dan/atau norma kesusilaan;
- g. melakukan perbuatan/tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum; dan
 - f. tempat kerja baik Pemerintah maupun swasta.
- (3) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tertib Kegiatan Usaha Pasal 14

Tertib kegiatan usaha dimaksudkan agar kegiatan usaha, harus dilakukan dengan tertib, benar, bersih, teratur serta nyaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tertib kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha, wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Paragraf 1 Tertib kegiatan usaha kesehatan Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;

- c. menjual/mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tertib kegiatan usaha minuman beralkohol

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan tertib kegiatan usaha minuman beralkohol di daerah, maka setiap orang atau badan dilarang memproduksi, memasarkan, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menyajikan, mengkonsumsi, mempromosikan, menggunakan/memakai/mencampur dengan bahan lainnya, memiliki minuman beralkohol atau yang sejenisnya kecuali sepanjang untuk kepentingan Pemerintah, kesehatan/kedokteran, ilmu pengetahuan, penelitian dan sejenisnya serta untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan terhadap penyajian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk diminum langsung ditempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol merupakan golongan A yang diproduksi secara legal dan bercukai/berlabel Daerah;
 - b. Hanya tersedia di hotel minimal bintang 3 dan cafe yang memiliki izin perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Waktu penyajian mulai Pukul 21.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB; dan
 - d. Penyajian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilarang disajikan pada hari kamis malam.
- (3) Ketentuan mengenai café dan label Daerah tentang minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tertib kegiatan usaha hiburan

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan tertib kegiatan usaha hiburan, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis dan waktu/jam operasional kegiatan usaha tempat hiburan.
- (2) Untuk mewujudkan tertib kegiatan usaha hiburan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan pendirian, perusahaan/penyediaan sarana/prasarana yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila/prostitusi atau sejenisnya baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- (3) Pengaturan jam operasional kegiatan usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tertib kegiatan / usaha pertambangan
Pasal 19

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pengangkutan dan/atau penjualan hasil tambang, wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

Paragraf 5
Tertib kegiatan / usaha Lainnya
Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib kegiatan/usaha lainnya, maka setiap orang atau badan dilarang :
- a. menyelenggarakan kegiatan usaha yang mengeksploitasi tayangan, tampilan, pertunjukan yang bersifat pornografi/pornoaksi dan/atau kekerasan fisik;
 - b. melakukan kegiatan mengemis di tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial dan/atau mempekerjakan orang lain sebagai pengemis;
 - c. untuk melakukan kegiatan usaha pemungutan sumbangan tanpa izin;
 - d. melakukan kegiatan usaha memberikan pinjaman uang dengan cara renten;
 - e. menebarkan selebaran untuk kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengadakan pertunjukan hiburan yang bersifat komersial di jalan, jalur hijau dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - g. melakukan usaha angkutan penumpang umum dengan menggunakan kendaraan yang izinnya tidak diperuntukan bagi angkutan penumpang umum;
 - h. menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir dibahu jalan atau tempat-tempat lain yang telah disediakan/disiapkan untuk tempat parkir tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - j. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan menyimpan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - k. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi;
 - l. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha

- yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
- m. membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak;
 - n. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - o. membuka rumah makan/warung nasi atau yang sejenisnya secara terbuka dan/ atau terang-terangan pada Bulan Suci Ramadhan di lokasi yang berdekatan dengan tempat peribadatan umat islam sebelum Pukul 16.00 WIB.

Bagian keempat
Tertib lingkungan / tertib sosial

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap kegiatan/perbuatan setiap orang/badan yang dapat melanggar/merusak/mengganggu ketertiban lingkungan/ketertiban sosial dan/atau keagamaan.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menutup permanen atau menutup sementara tempat-tempat hiburan dan/atau kegiatan hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan peribadatan.
- (3) Selama bulan suci ramadhan dan hari-hari besar islam, Pemerintah Daerah dapat menutup sementara operasional kegiatan tempat hiburan berupa karaoke, pub, diskotik, panti pijat dan sejenisnya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menutup kegiatan usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya.
- (5) Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan/tertib sosial dari kegiatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang atau badan yang menghimpun, memimpin dan/atau mengkoordinasikan beberapa orang atau sekelompok orang yang bersifat pengerahan/penggalangan massa, untuk kegiatan unjuk rasa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan/tertib sosial dari kegiatan umum lainnya, maka setiap orang atau badan dilarang :
- a. mengotori jalur hijau dan/atau taman kota;
 - b. menerobos pagar jalur hijau dan/atau taman kota;
 - c. tanpa izin untuk menebang, memangkas dan/atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan matinya pohon pada hutan kota, taman kota dan/atau pohon pelindung ditepi jalan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- d. menangkap, membunuh, mengambil atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian burung, kupu-kupu dan binatang yang berada di taman kota/hutan kota, kawasan lindung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- e. tanpa izin untuk menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang menggunakan alat hiburan atau tidak pada waktu tertentu yang dapat mengakibatkan terganggunya waktu kegiatan ibadah masyarakat dan/atau terganggunya masyarakat yang sedang beristirahat;
- f. meminta uang atau barang atau jasa kepada orang lain secara tidak sah atau sebagai imbalan atas jasa yang ditawarkan secara sepihak;
- g. meminta sumbangan yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. mengganggu atau menghalangi petugas Pemerintah yang sedang melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- i. mempertontonkan perbuatan yang melanggar norma kesopanan/norma kesusilaan/norma adat;
- j. setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- k. membuang sampah pada tempat-tempat yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau mengganggu kesehatan masyarakat;
- l. membakar sampah;
- m. membiarkan pohon/dahan/ranting yang menjalar dan menyebabkan terganggunya fungsi tempat/fasilitas umum;
- n. membakar petasan dan sejenisnya sehingga dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum, kecuali ditentukan lebih lanjut sesuai dengan ritual kepercayaan/adat-istiadat.

Bagian Kelima
Tertib Pemanfaatan Sungai, Saluran
Air, Sumber Air dan Pantai

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap pelestarian dan pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air dan pantai.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air dan pantai, setiap orang atau badan dilarang :
 - a. membuat bangunan dan melakukan pengusahaan diluar peruntukan diatas sungai, danau, waduk, embung, situ atau sebutan lain, saluran irigasi, drainase, dan pantai, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. tanpa izin untuk menutup/mengubah/mempersempit/aliran sungai, dan/atau membongkar bangunan penunjang fungsi sungai baik didalam atau melintas sungai;
- c. membuang dan/atau memasukan limbah secara langsung ke sungai, saluran irigasi, drainase, sumber air, dan pantai;
- d. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di sungai dan/atau saluran irigasi;
- e. membangun, mengusahakan kegiatan yang melanggar daerah sempadan mata air.

Bagian Keenam
Tertib tuna sosial dan orang gila
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap tuna sosial dan orang gila.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tertib tuna sosial dan orang gila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
 - a. Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagai tuna susila, tuna wisma, pengemis, pengamen, anak jalanan yang mengganggu di tempat/fasilitas umum;
 - b. tempat/fasilitas umum/hotel/penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kos yang patut diperkirakan digunakan untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan;
 - c. setiap orang atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
 - d. anak jalanan yang mengamen/meminta-minta di dalam kendaraan angkutan penumpang umum; dan
 - e. orang gila yang berkeliaran di tempat/fasilitas umum.

Bagian Ketujuh
Tertib Rumah Pemandokan/Rumah Kost

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 25

- Dalam rangka mewujudkan tertib rumah pemandokan/rumah kost, maka setiap pemilik dan/atau pengelola rumah pemandokan/rumah kost, wajib :
- a. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni/tamu di rumah pemandokan/rumah kost;
 - b. menyediakan ruang tamu yang terbuka dan terpisah dari kamar pemandokan/kost;
 - c. memasang papan informasi tentang pemisahan/pembedaan penghuni rumah pemandokan/rumah kost berdasarkan jenis kelamin;

- d. melaporkan secara tertulis secara rutin setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai identitas penghuni pemondok kepada Kuwu/Lurah setempat dengan tembusannya kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- e. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- f. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan/rumah kost dengan berpedoman kepada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan;
- g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah pemondokan/rumah kost untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya; dan
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 26

Setiap penghuni rumah pemondok/rumah kost wajib :

- a. memiliki dokumen kependudukan;
- b. menjaga kebersihan, ketertiban, ketentraman dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan/rumah kost.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 27

Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah pemondokan/rumah Kost wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. tidak menyatukan antara penghuni rumah pemondokan/kamar kost yang berbeda jenis kelamin dalam satu blok bangunan/satu kamar kost;
2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi penghuni rumah pemondokan/kamar kost yang terikat dalam status perkawinan atau saudara kandung.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan untuk membantu pelaksanaan ketertiban umum dan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan melalui koordinasi dengan kepolisian/aparatur yang berwajib dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN,
PENEGAKAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama
 Pembinaan
 Pasal 29

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan;
- b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua
 Pengendalian
 Pasal 30

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan proses penerbitan perijinan.

Bagian Ketiga
 Pengawasan
 Pasal 31

Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Bagian Keempat
 Penertiban
 Pasal 32

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk petugas yang berwenang berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kelima
 Penegakan
 Pasal 33

- (1) Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya, dilakukan oleh SatPol PP

bersama dengan PPNS dan/ atau penyidik polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Standar operasional prosedur dalam penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang atau badan dan perkumpulan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat dilakukan melalui penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar dalam pemberian penghargaan, yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 12 huruf b dan huruf d, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l dan huruf m, Pasal 23 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap;
- d. pencabutan izin usaha atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
- e. perintah pembongkaran atau pengosongan.

BAB VII
DENDA ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Besaran denda administratif
Pasal 36

- (1) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pemakai jasa angkutan umum yang naik atau turun dari kendaraan di tempat yang terlarang bagi kendaraan untuk berhenti, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di jalan atau sekitar jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tidak memasang rambu atau tanda peringatan lainnya yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan lainnya, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, namun orang atau badan yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau mengemudikan angkutan penumpang umum yang izinya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah :
 - a. tidak melengkapi persyaratan keselamatan dan keamanan kendaraannya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang;
 - b. memungut tarif tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. melapisi kaca kendaraannya dengan kaca film dan/atau benda/lapisan lain yang dapat mengganggu/menyilaukan pandangan pengguna jalan lain, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memberikan peringatan kepada penumpang apabila diketahui olehnya atau patut diperkirakan olehnya, terdapat pelaku kejahatan yang turut menumpang pada kendaraannya; dan/atau;
 - e. tidak mengangkut dan membawa penumpang sampai ke tempat tujuan sesuai lintasan trayek yang dizinkan untuknya.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang :
 - a. mengemudikan becak/delman/becak motor di ruas-ruas jalan bebas becak/delman;
 - b. mengotori ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan, drainase, trotoar, rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
 - c. membuang sampah di ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan;
 - d. menerobos pagar pemisah jalan;
 - e. tanpa izin untuk memasang portal penghalang jalan dan/atau pita pengaduh pada jalan umum; dan/atau
 - f. mengamen di jalan sehingga dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketertiban lalu-lintas,

- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang:
- a. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di badan jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. membuka rumah makan/warung nasi atau yang sejenis secara terbuka dan/atau terang-terangan di lokasi yang berdekatan dengan tempat peribadatan pada Bulan Ramadan sebelum pukul 16.00 WIB;
 - c. membiarkan pohon, dahan, ranting dan/atau daun yang menjalar dan/atau jatuh ke tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial yang dapat menimbulkan kerusakan tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial dimaksud;
 - d. menangkap, memerangkap, membunuh, mengambil atau melakukan kegiatan dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian burung, kupu-kupu dan binatang yang berada di taman kota/hutan kota, kawasan lindung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - e. membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
 - f. membiarkan kotoran hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengganggu ketertiban umum.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 41

Pengemudi angkutan penumpang umum yang melintasi ruas jalan yang tidak sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang :
- a. Tanpa izin menggunakan ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan selain fungsi dan peruntukannya;
 - b. mengemudikan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor dengan melawan arus lalu lintas, melanggar ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas dan/atau tidak menggunakan lampu/ penerangan di waktu malam;
 - c. mencuci, memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu jalan atau trotoar lebih dari 1 x 24 jam;

- d. terlibat dalam perkumpulan pengendara motor yang melakukan pengrusakan, anarkis dan tindak pidana lainnya sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan berlalu lintas;
- e. mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot yang mengeluarkan suara keras, bising dan/atau mengeluarkan asap yang melebihi ketentuan yang berlaku.

- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dikenakan denda administratif paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan tanpa izin, dilarang untuk menyelenggarakan/memasang media luar ruang, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial pada tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang :
 - a. menyimpan benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial;
 - b. mengotori fasilitas umum/fasilitas sosial;
 - c. tanpa izin untuk menyelenggarakan usaha parkir pada tempat dan/atau fasilitas umum;
 - d. membuka atau memindahkan tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan/atau alat-alat lain yang sejenis;
 - e. merokok di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - f. melakukan perbuatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang :
 - a. melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- b. melakukan kegiatan rekrutmen/ mempekerjakan orang lain untuk menjadi pengemis di tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial;
- c. melakukan kegiatan usaha pemungutan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. membagikan selebaran untuk kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang :
- a. melakukan kegiatan usaha memberikan pinjaman uang dengan cara renten;
 - b. mengadakan pertunjukan hiburan di jalan, jalur hijau dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum, tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan menyimpan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang :
- a. mengotori jalur hijau dan/ atau taman kota;
 - b. menerobos pagar jalur hijau dan/atau taman kota;
 - c. meminta uang atau barang atau jasa kepada orang lain secara tidak sah atau sebagai imbalan atas jasa yang ditawarkan secara sepihak;
 - d. bermain layang-layang yang dapat membahayakan jiwa dan merusak jaringan kabel listrik dan sejenisnya;
 - e. membakar petasan dan sejenisnya sehingga dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum; dan/atau
 - f. mengotori bangunan dan fasilitas pelengkapnnya milik orang lain dengan melawan hukum tanpa izin dari pemilik.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang :
- a. menebang, memangkas dan/atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan matinya pohon pada hutan kota, taman kota dan/atau pohon pelindung di tepi jalan milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang menggunakan alat hiburan atau tidak pada waktu tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. menyediakan minuman beralkohol di dalam perjamuan, kecuali untuk kegiatan agama /kepercayaan tertentu;
 - d. mengganggu atau menghalangi orang lain yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah;
 - e. menyelenggarakan kegiatan usaha yang mengeksploitasi tayangan, tampilan, pertunjukan yang bersifat pornografi/pornoaksi dan/atau kekerasan fisik.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang :
- a. membuat bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. membuang dan/atau memasukan kotoran pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
 - f. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
 - g. mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya; dan/atau
 - h. menutup dan/atau mempersempit saluran air sehingga mengganggu fungsi saluran air.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara rumah pemondokan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap penyelenggara rumah pondokan, yang menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan, termasuk didalamnya tidak menyediakan ruang tamu, kecuali yang secara keseluruhan ditujukan untuk dihuni oleh pemondok beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara sekandung, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 51

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang :
- a. menyelenggarakan kegiatan usaha yang mengeksploitasi tayangan, tampilan, pertunjukan yang bersifat pornografi/ pornoaksi dan/ atau kekerasan fisik.
 - b. bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman di tempat/fasilitas umum yang mengarah kepada perbuatan asusila.
- (2) Terhadap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 53

Setiap orang atau badan yang membakar sampah, menyebabkan pencemaran dan/atau mengganggu kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pemilik dan/atau pengelola rumah pondokan/rumah kost yang tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni kepada penghuni/tamu dirumah pemondokan/rumah kost;
 - b. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan, mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada kuwu/lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
 - c. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;

- d. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat norma kesusilaan dan norma kesopanan;
 - e. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah pemondokan/rumah kost untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Hasil penindakan pelanggaran Peraturan Daerah

Pasal 55

Hasil penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang berupa denda administratif adalah merupakan Penerimaan Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 diancam dengan pidana pelanggaran berupa kurungan paling lama 6(enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Pasal-Pasal dan ayat-ayat yang mengatur tentang minuman beralkohol pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2002 tentang Larangan Perjudian, prostitusi dan minuman keras;
2. Pasal-Pasal dan ayat-ayat yang mengatur tentang Ketertiban pada Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kabupaten DT II Cirebon; dan
3. Pasal-Pasal dan ayat-ayat yang mengatur tentang sanksi pidana pelanggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tata Informasi Daerah;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 30 September 2015


BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 7 SERIE.5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(172/2015)